



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM)

NOMOR : 503/0008/SIP-ATLM/DPM-PTSP/2025 Status : Baru

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada :

YESICA PEBINA BR TARIGAN, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal Lahir : Kabanjahe, 23 September 2003

Alamat : Desa Pertumbukan Kec. Barusjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1455236,98.5046873,17

Nomor STR-ATLM : KS00001653155634

Untuk bekerja sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik di RS Efarina Etaham

yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 1 Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo.

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) I ini berlaku sampai dengan 2030-05-05.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 05 Mei 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.